

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

1.1 Deskripsi Konseptual dan Teori

Pada bab ini akan diuraikan tentang kajian teoretik, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan rencana penelitian khususnya di bidang sinergi dan resolusi konflik dan beberapa dasar dasar teori yang berhubungan keamanan nasional dan digunakan dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti, Teori dibutuhkan untuk menganalisis Sinergi para Pemangku Kepentingan UUPKS dan menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi panduan dalam menyusun penelitian ini. Maka untuk dapat memahami penelitian ini, peneliti menggunakan dasar-dasar teori dan konsep yang meliputi:

1.1.1 Teori Sinergi

Kata "sinergi" belakangan ini menjadi hal yang lumrah digunakan baik dalam bidang ilmiah maupun non-ilmiah. Istilah ini digunakan dalam berbagai banyak hal, termasuk dalam metode pendidikan sampai pada interaksi antara manusia dan hewan, dan tentu saja dalam ilmu terapan. Untuk menggunakan gagasan dalam penelitian ilmiah, istilah sinergi harus didefinisikan dengan ketepatan, setidaknya agar memungkinkan untuk membedakan antara objek dan proses, yang mana gagasan ini dapat diterapkan dan yang mana yang tidak. Ketika sebuah istilah ternyata telah digunakan selama beberapa lama tanpa definisi, situasinya menjadi sangat rumit. Suatu definisi harus diperkenalkan dengan catatan tidak bertentangan dengan perasaan intuitif dari arti kata itu; itu harus kompatibel dengan penggunaan kata sebelumnya. Jadi, definisi perlu dibangun atau ditemukan yang menciptakan campuran yang masuk akal

dari makna yang diterima secara intuitif dari kata dan ketepatan khas penelitian ilmiah.¹

Sinergi adalah kekuatan bekerja bersama-sama yang hasilnya akan lebih besar dibandingkan dengan bekerja sendiri-sendiri.² Agar dapat bermitra dan beraksi secara sinergis digunakan prinsip 'TEAMWORK' baik dalam arti sesungguhnya maupun dalam arti singkatan. 'TEAMWORK' dalam arti singkatan adalah *Together* (bersama-sama), *Empathy* (dapat merasakan perasaan orang lain), *Assist* (membantu), *Maturity* (dewasa), *Willingness* (kemauan), *Organization* (penataan), *Respect* (hormat), dan *Kindness* (baik hati).³

Sinergi berbasis pada kesadaran saling mendukung dan membutuhkan para pihak yang berhubungan. Sinergis akan timbul jika dua aksi kegiatan atau lebih dilakukan secara simultan dan bersama-sama demi mencapai sebuah hasil yang lebih besar dibandingkan jika dilaksanakan sendirian. Para ahli berpendapat bahwa sinergi muncul jika kekuatan-kekuatan para institusi yang digabung lebih besar daripada kelemahannya secara bersama-sama.⁴

Mark L. Latash membangun definisi sinergi di atas tiga pilar: berbagi (*sharing*), kompensasi kesalahan (*error compensation*), dan saling ketergantungan (*task dependence*). Seperti yang dikemukakan, istilah kompensasi kesalahan mungkin merupakan istilah yang multitafsir dalam situasi tertentu; sehingga Mark menggunakan istilah lainnya, yakni fleksibilitas/stabilitas, untuk mengatasi fitur variatif antara variabel-variabel elemen yang kadang-kadang menyebabkan munculnya *error compensation*. Fleksibilitas/stabilitas menyiratkan bahwa tugas


¹ Surya Dharma, *Konsepsi dan Aksi Sinergi Perguruan Tinggi*, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha/Industri, Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 14 Nomor 1, Februari 2007, hlm. 3.

² *Ibid.*

³ Sihombing, *Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat*, dalam P. Jalal dan D. Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adi-cita (2001). hal. 190-195.

⁴ Thompson, A.A. dan A.J. Strickland III, *Strategic Management: Concepts and Cases*. 10th Edition. Homewood (1998) hal.79.

diselesaikan dengan solusi yang fleksibel (variabel) dan bahwa hal-hal umum dari solusi ini adalah untuk menyediakan stabilitas karakteristik kinerja.⁵



Gambar 1 Tiga komponen utama sinergi

Ketiga pilar di atas merupakan elemen yang harus dipenuhi untuk dianggap sebagai sebuah sinergi. Pertama, sharing atau berbagi. Dalam hal ini, sinergi bisa dianggap sebagai adanya keterlibatan lebih dari satu aktor atau lembaga yang kemudian berbagi kewenangan atau task antara satu sama lain demi mencapai sebuah tujuan. Dengan begitu, maka konsep sharing dalam sinergi ini amat diperlukan mengingat bahwa tanpa adanya sharing, maka sinergi tidak dapat dilaksanakan.

Kedua, masalah fleksibilitas berarti bahwa saat satu elemen menghasilkan lebih banyak atau lebih sedikit dari yang diharapkan, elemen lainnya harus menampakkan perubahan dalam kontribusi mereka sedemikian rupa sehingga tugas dapat dilakukan dengan benar atau setidaknya lebih baik dan memunculkan sebuah keseimbangan, dibandingkan dengan apa yang dapat diharapkan jika semua elemen bertindak secara sendiri-sendiri. Dalam contoh membawa benda berat, semisal ada satu orang tersandung dan berhenti sementara berkontribusi pada tugas. Untuk pantas disebut sinergi, tiga orang lain dari tim harus

⁵ Mark. L. Latash, Synergy, New York: Oxford University Press (2008), hal. 13.

meningkatkan kekuatan ke atas mereka pada objek sehingga tetap dalam posisi yang diperlukan.

Komponen ketiga adalah ketergantungan tugas atau kemampuan sinergi untuk mengubah fungsinya dalam cara tugas-spesifik atau, dengan kata lain, untuk membentuk sinergi yang berbeda untuk tujuan yang berbeda berdasarkan pada serangkaian elemen yang sama. Kondisi ketiga berarti, khususnya, bahwa tidak ada yang namanya sinergi abstrak. Sinergi selalu melakukan sesuatu, elemen mereka "bekerja sama" menuju tujuan tertentu. Oleh karena itu, analisis atas dugaan sinergi harus selalu melibatkan hipotesis tentang apa yang seharusnya dilakukan sinergi.

Dari pendapat para ahli di atas, sinergi dapat diartikan secara operasional dan terukur secara kuantitatif dengan analisis sinergi sangat beragam dan mengarah ke metode pendekatan baru seperti sebuah koordinasi, dimana Sinergi dapat muncul, berubah, pulih, dan sebagainya. sinergi adalah makhluk yang 'hidup' di dalam makhluk hidup lainnya.

1.1.2 Collaborative Governance

Pemerintah tidak hanya mengandalkan pada kapasitas interbal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program. Keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suarau program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerasama kolanoratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan.⁶ Secara umum dijelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terikat untk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam

⁶ Nurul Dwi Purwanti, Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif—isu-isu Kontemporer: Collaborative Governance, Yogyakarta: Gava Media 2016, hal. 174.

mencapai tujuan bersama.⁷ Dalam definisi ini tidak dijelaskan secara terperinci jenis organisasi apa saja yang tergabung di dalam proses tersebut. Hanya saja memang pada umumnya sebuah kerjasama antar organisasi menuju pada tujuan yang telah disepakati bersama dengan pengaktualisasian kapasitas masing-masing pihak.⁸ Ansel dan Gash (2007) mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai berikut:

A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets.

Sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik. definisi tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa kata kunci yang menekankan pada enam karakteristik, antara lain:⁹

1. Forum tersebut diinisiasi atau dilaksanakan oleh lembaga publik maupun aktor-aktor dalam lembaga publik.
2. Peserta di dalam forum tersebut juga termasuk faktor non publik.
3. Peserta terlibat secara langsung dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dan keputusan tidak harus merujuk pada aktor-aktor publik.
4. Forum terorganisir secara formal dan pertemuan diadakan secara bersama-sama.
5. Forum bertujuan untuk membuat keputusan atas kesepakatan bersama, dengan kata forum berorientasi pada konsensus.

⁷ D. Ngar-yin dan P. Hills, *Collaborative Governance for sustainable development: Wind Resource Assessment in Xinjiang and Guandong Province, China*. Copyright @2010 John Wiley & Sons, Ltd and ERP Environment. Wiley Online Library, hal. 89.

⁸ Nurul Dwi Purwanti, *op.cit*, hal 175.

⁹ *Ibid*.

6. Kolaborasi berfokus pada kebijakan publik maupun manajemen publik.

Defenisi ini dapat dimaknai bahwa forum tersebut ada pada sebuah keterikatan formal sehingga disebutkan hanya berkisar pada kerjasama antara lembaga publik, aktor publik dengan aktor non-publik. Berbeda halnya dengan definisi *Collaborative Governance* yang dijelaskan Agrawal dan Leos bahwa *Collaborative Governance* tidak hanya terbatas pada stakeholder yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya "*multipartner governance*" yang meliputi sektor privat, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran stakeholder dan penyusunan rencana yang bersifat hybrid seperti halmua kerjasama publik-privat dan privat-sosial. Defenisi hampir serupa disampaikan oleh Balogh dk(2011):¹⁰

The process and the structures of public policy decision making and management that engage people constructively across the boundaries of public agencies, levels of goverbnebnt, and/or the public, private and civic spheres in order to carry out a public purpose that could not otherwise be accomplished.

Dijelaskan bahwa *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari vervagai level, baik dalam tataran pemerintahandan atau instansi publik, instansi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat ducapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja.

Robertson dan Choi sebagaimana yang dikutip oleh Kumorotomo (2013) mendefenisikan *Collaborative Governance* sebagai proses kolektif dan egalitarian dimana setiap parstisipan di dalamnya memiliki otoritas substantif dala pengambilan keputusan dan setiap stakeholder memiliki

¹⁰ Rangi Ade Febrina, *Wedana-Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, hal. 202

kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam proses tersebut.¹¹ Hal ini dijelaskan secara terperinci oleh Dwiyanto (2011) sebagai mana yang dikutip oleh Raggi, menyatakan bahwa dalam kerjasama kolaboratif terjadi penyamaan visi, tujuan, strategi dan aktivitas antara para pihak, mereka masing-masing memiliki otoritas untuk mengambil keputusan secara independen dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasinya walaupun mereka tunduk kepada kesepakatan bersama.¹²

1.1.3 Teori Lembaga Negara

Dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat.¹³ Variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan itu berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya, baik di tingkat pusat atau nasional maupun di tingkat daerah atau lokal. Gejala perkembangan semacam itu merupakan kenyataan yang tak terelakkan karena tuntutan keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks dewasa ini.¹⁴ Sebelumnya, keadaan pengorganisasian negara pada sebelum abad 19 di Eropa dikategorikan cenderung kepada negara yang bersifat absolut dan kesewenang-wenangan secara gamblang dapat dilihat dengan tidak adanya perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya.

Tugas negara dibatasi seminimal mungkin, seolaholah cukuplah jika negara bertindak seperti hansip yang menjaga keamanan pada

¹¹ Wahyudi Kumorotomo dkk, Transformasi Pelayanan Jakarta Commuter Line: Studi tentang Collaborative Governance di Sektor Publik. Yogyakarta: FISIPOL UGM, 2013. Hal, 10.

¹² Raggi, *Ibid.*, hal. 203

¹³ Perkembangan teori dan praktek mengenai organisasi negara ini sama dinamisnya dengan perkembangan mengenai teori dan praktek organisasi pada umumnya. Tentang yang terakhir ini misalnya lihat Stephen P. Robbins, *Organization Theory: Structure Designs and Applications*, 3rd edition, Prentice Hall, New Jersey, (1990).

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasa reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika (2016), hal. 1.

malam hari saja. Itulah yang dimaksud dengan istilah *nachwachtersstaat* (negara jaga malam). Namun, selanjutnya, pada abad ke-19 ketika disadari banyak dan luasnya gelombang kemiskinan di hampir seluruh negara Eropa yang tidak terurus sama sekali oleh pemerintahan negara-negara yang diidealkan hanya menjaga penjaga malam itu, muncullah pandangan baru secara meluas, yaitu sosialisme yang menganjurkan tanggungjawab negara yang lebih besar untuk menangani soal-soal kesejahteraan masyarakat luas. Karena itu, muncul pula doktrin *welfare state* atau negara kesejahteraan Dalam alam pikiran umat manusia.¹⁵

Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (lokal) sama-sama terlibat dalam upaya eksperimentasi kelembagaan yang mendasar dengan aneka bentuk organisasi baru yang diharapkan lebih mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mengambil tanggungjawab yang lebih besar dalam mengatasi persoalan ekonomi yang terus menurun. Masalah sosial, ekonomi dan budaya yang dihadapi juga semakin kompleks, sehingga kita tidak dapat lagi hanya mengandalkan bentuk-bentuk organisasi pemerintahan yang konvensional untuk mengatasinya.¹⁶

Di tingkat pusat atau nasional, di berbagai negara di dunia dewasa ini tumbuh cukup banyak variasi bentukbentuk organ atau kelembagaan negara atau pemerintahan yang *deconcentrated* dan *decentralized*. R. Rhodes, dalam bukunya, menyebut hal ini *intermediate institutions*.¹⁷ Menurut R. Rhodes, lembaga-lembaga seperti ini mempunyai tiga peran utama:

Pertama, lembaga-lembaga tersebut mengelola tugas yang diberikan pemerintah pusat dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan berbagai lembaga lain (*coordinate the activities of the various other agencies*). Misalnya, *Regional Department of the Environment Offices*

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve, (1994).

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, hal. 7.

¹⁷ R. Rhodes, *Beyond Westminster and Whitehall: The Sub-Central Government of Britain*, Allen & Unwin, London, 1988.

melaksanakan program *housing investment* dan mengkoordinasikan berbagai usaha real-estate di wilayahnya. Kedua, melakukan pemantauan (monitoring) dan memfasilitasi pelaksanaan berbagai kebijakan atau policies pemerintah pusat. Ketiga, mewakili kepentingan daerah dalam berhadapan dengan pusat.¹⁸

Di negara-negara demokrasi yang telah mapan, seperti di Amerika Serikat dan Perancis, pada tiga dasawarsa terakhir abad ke-20, juga banyak bertumbuhan lembaga-lembaga negara baru. Lembaga-lembaga baru tersebut biasa disebut sebagai *state auxiliary organs*, atau *auxiliary institutions* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Di antara lembaga-lembaga itu kadang-kadang ada juga yang disebut sebagai *self regulatory agencies*, *independent supervisory bodies*, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix function*) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut.¹⁹

Dalam konsep kekuasaan lembaga negara, Membangun persepsi publik jaringan multimedia memiliki peran yang besar. Maka itu Casteelss sebagaimana yang dikutip oleh Soepandji (2017) memberikan penjelasannya yang sangat penting yaitu jaringan-jaringan keuangan global dan jaringan jaringan multimedia Global yang saling berhubungan sangat dekat, dan hubungan antara keduanya itu kemudian dikenal sebagai Meta Network yaitu jaringan yang menciptakan kekuasaan yang luar biasa. tetapi tidak semua jaringan kekuasaan dikuasainya, karena Meta Network dari keuangan dan media ini juga bergantung pada jaringan-jaringan besar lainnya seperti jaringan-jaringan politik, jaringan-jaringan keamanan atau militer, jaringan-jaringan kriminal, dan sebagainya. jaringan-jaringan tersebut memiliki kepentingan yang sama

¹⁸ Gerry Stoker, *The Politics of Local Government*, 2nd edition, London: The Macmillan Press, (1991) hal. 144.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*, hal. 8.

untuk mengendalikan kapasitas dan menentukan aturan aturan dan norma-norma masyarakat yaitu hukum negara, melalui sistem politik yang utamanya untuk mengakomodir atau melaksanakan kepentingan kepentingan dan nilai-nilai mereka. oleh sebab itu jaringan kekuasaan yang terbangun di lingkaran negara dan sistem politik memiliki peran yang mendasar dalam seluruh kegiatan jaringan kekuasaan. hal ini terjadi karena kestabilan operasi dari sistem tersebut dan reproduksi dari hubungan kekuasaan dalam setiap jaringan, pada ujungnya bergantung pada kemampuan koordinasi terhadap fungsi regulasi negara. selanjutnya, Adalah melalui negara di mana beragam bentuk pelaksanaan kekuasaan dalam suasana suasana sosial yang berbeda berhubungan dengan monopoli menggunakan kekerasan sebagai kapasitas untuk memaksakan kekuasaan sebagai pilihan terakhir. Makassar jaringan komunikasi melaksanakan fungsinya dalam membangun makna dalam alam pikir masyarakat luas sebagai pijakan kekuasaan, maka negara berfungsi sebagai pilihan utama untuk memastikan semua jaringan kekuasaan bisa berjalan dengan tepat. hal ini yang perlu kita pahami adalah Meskipun banyak negara dan perusahaan perusahaan yang mereka control adalah bagian dari jaringan jaringan komunikasi, namun jantung dari jaringan jaringan komunikasi berhubungan dengan dan umumnya bergantung pada perusahaan-perusahaan yang mereka sendiri bergantung pada investor yang pasar keuangan dan pasar pasar keuangan.²⁰

1.1.4 Teori Fungsional Struktural dan Peran

a. Teori Fungsional Struktural

Teori fungsional yang dalam bahasa inggrisnya disebut dengan *functional structural theory*, merupakan salah satu teori yang mengkaji dan menganalisis persoalan yang timbul dalam masuarakat yang berkaitan

²⁰ Kris Wijoyo Soepandji, *Ilmu Negara Perspektif Geopolitik Masa Kini*, depk: BP-FHUI (2017), hal 40-41.

dengan fungsi atau kemanfaatan atau kegunaannya dalam ranah struktural. Dalam KBBI, secara gramatikal fungsi disamakan dengan dengan kegunaan suatu hal, sedangkan fungsional sendiri dilihat dari aspek fungsinya.²¹ Pengertian tentang fungsi dapat dikaji dan dianalisis dari pendapat yang dikemukakan oleh Talcott Parsons (1951) dan Robert Merton (1968). Parsons mengartikan fungsi sebagai kumpulan kegiatan yang ditujukan ke arah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem.²² Merton berpendapat bahwa fungsi adalah konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati yang dapat menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu.²³ Konsekuensi yang dimaksud adalah akibat-akibat yang dapat diamati dalam masyarakat.

Fungsionalisme Struktural sering menggunakan konsep sistem ketika membahas struktur atau lembaga sosial. Sistem ialah organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling tergantung, yang mengartikan bahwa Fungsionalisme Struktural terdiri dari bagian yang sesuai, rapi, teratur, dan saling bergantung. Seperti layaknya sebuah sistem, maka struktur yang terdapat di masyarakat akan memiliki kemungkinan untuk selalu dapat berubah. Karena sistem cenderung ke arah keseimbangan maka perubahan tersebut selalu merupakan proses yang terjadi secara perlahan hingga mencapai posisi yang seimbang dan hal itu akan terus berjalan seiring dengan perkembangan kehidupan manusia.

Fokus kajian teori fungsional, yaitu pada unsur-unsur dalam suatu masyarakat atau kebudayaan. Unsur-unsur itu dilihat dari aspek fungsi atau kegunaannya. Sementara itu, Fajar dan Achmad (2010) menyajikan konsep teori struktural fungsional (*structural functional*). Teori struktural fungsional adalah teori yang mengkaji bahwa masyarakat dianggap sebagai organisme tubuh manusia yang masing-masing mempunyai

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²² George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern. Diterjemahkan oleh Alimandan, (Jakarta: Prenada, 2007), hlm. 121.

²³ *Ibid.*, hlm. 139.

kedudukan dan fungsinya, hukum dikonsepsikan sebagai pola harmonisasi hubungan antar “anggota tubuh” masyarakat agar berjalan baik dan seimbang.²⁴

Menurut sejarahnya, teori fungsional struktural merupakan pengembangan dari teori fungsi yang pertama kali dikembangkan oleh Bronislaw Malinowski (1884-1942) yang mengemukakan konsepnya mengenai fungsi sosial dari adat, tingkah laku manusia, dan pranata-pranata sosial menjadi mantap yang kemudian dibedakan menjadi tiga tingkat abstraksi, yakni:²⁵

1. Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial pada tingkat abstraksi pertama mengenai pengaruh tingkah laku manusia dan pranata sosial dalam masyarakat.
2. Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial pada tingkat abstraksi kedua mengenai pengaruh suatu kebutuhan suatu adat yang sesuai dengan konsep masyarakat yang bersangkutan.
3. Fungsi sosial dari suatu adat, pranata sosial pada tingkat abstraksi ketiga mengenai pengaruh terhadap kebutuhan mutlak untuk berlangsungnya secara terintegrasi dari suatu sistem sosial tertentu.

Malinowski menganalisis fungsi sosial dari hukum adat atau pranata sosial. Ada tiga fungsi hukum adat atau pranata adat, yaitu:²⁶

1. Pengaruh tingkah laku manusia dan pranata sosial dalam masyarakat;
2. Pengaruh suatu kebutuhan suatu adat yang sesuai dengan konsep masyarakat yang bersangkutan; dan
3. Pengaruh terhadap kebutuhan mutlak untuk berlangsungnya secara terintegrasi dari suatu sistem sosial tertentu.

²⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 143.

²⁵ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 167.

²⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 77-78.

Di samping itu, Malinowski juga menyajikan teori fungsi unsur-unsur kebudayaan yang sangat kompleks. Inti teori ini adalah pendirian segala aktifitas kebudayaan itu sebenarnya bermaksud memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya.²⁷ Hakikat kebudayaan adalah untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan itu, dapat berupa kebutuhan materiil dan immateriil. Kebutuhan materiil merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan benda, seperti kebutuhan akan papan, sandang, dan pangan. Kebutuhan immateriil merupakan kebutuhan yang bukan benda. Pengembangan lain teori fungsional adalah Merton (1968). Ia mengemukakan bahwa analisis struktural fungsional memusatkan perhatian pada kelompok, organisasi, masyarakat dan kultur. Ia menyatakan bahwa secara objek yang dapat dijadikan sasaran analisis struktural fungsional tentu mencerminkan hal yang standar (artinya, terpola dan terulang). Di dalam pikiran Merton, sasaran studi struktural fungsional antara lain adalah peran sosial, pola institusional, proses sosial, pola kultur, emosi yang terpola secara kultural, norma sosial, organisasi kelompok, struktur sosial, perlengkapan untuk pengendalian sosial, dan lain sebagainya.²⁸

Teori Fungsionalisme Struktural milik Parsons (1951) merupakan penilaian tentang masalah, kejadian, fakta serta pengalaman-pengalaman yang menekankan pada keteraturan, keseimbangan sebuah sistem yang ada di masyarakat atau lembaga. Parsons menolak adanya konflik di dalam masyarakat. Karena Parsons berpikir bahwa masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat merupakan masalah-masalah yang mempunyai fungsi positif maupun fungsi negatif. Sehingga sistem-sistem yang ada di masyarakat maupun lembaga-lembaga masyarakat mempunyai peran serta fungsinya masing-masing.

²⁷ Koentjaraningrat, *Op.Cit.*, hlm. 171.

²⁸ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Op.Cit.*, hlm. 137-138.

b. Teori Peran

Teori peran yang dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie von der rolle* merupakan teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, baik yang mempunyai kedudukan formal maupun informal. Selly Whemeier (2000) mengartikan peran atau role sebagai:²⁹

“The function or position that subject or expected to have an organization, in society or in relationship.”

Sosiolog yang bernama Glen Elder (1999) membantu memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang dinamakan “*life-course*” yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat tersebut menyatakan:³⁰

“Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam *terminology* aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Seorang mengobati dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka ia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku ditentukan oleh peran sosialnya.

Peran juga dapat dibedakan dalam kategori usia. Elder membantu memperluas penggunaan teori peran dengan menggunakan pendekatan yang dinamakan “*lifecourse*” yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai perilaku tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam

²⁹ Sally Wehmeier, dkk., Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, (Amerika Serikat: Oxford University Press, 2000), hlm. 1268.

³⁰ Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 89.

masyarakat tersebut.³¹ Di Indonesia, warga negara dapat dibeda-bedakan perannya sesuai dengan usia, bahkan terdapat perbedaan penggolongan batasan usia pada hukum pidana, hukum perdata, hukum islam dan hukum adat.

B.J Biddle (1986) mengemukakan tentang peranan dari teori peran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan ia mengemukakan bahwa: ³²

“Role theory concerns one of the most important feature of social life, characteristic behavior patterns or role. It explains roles by presuming that person are members of social position and expectations for their own behaviors and those of other persons”.

Biddle membagi lima model utama dari teori peran, yang meliputi:³³

1. *Functional role theory* (teori peran fungsional);
2. *Symbolic interactionist role theory* (teori peran interaksi simbolik);
3. *Structural role theory* (teori peran struktural);
4. *Organizational role theory* (teori peran organisasi); dan
5. *Cognitive role theory* (teori peran kognitif).

Teori peran fungsional mengkaji perkembangan peran sebagai norma-norma sosial bersama untuk posisi sosial tertentu. Teori interaksi simbolik, yang meneliti perkembangan peran sebagai hasil interpretasi individu terhadap tanggapan atas perilaku masyarakat. Teori peran struktural mengkaji pada pengaruh masyarakat dalam berperan, dengan menggunakan model matematika. Teori peran organisasi merupakan teori yang mengkaji peran dalam berorganisasi. Teori peran kognitif mengkaji tentang hubungan antara harapan dan perilaku.³⁴

³¹ Gartiria Hutami, Skripsi: Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 5.

³² B.J. Biddle, *Recent Developments in Role Theory*, (Annual Reviews Inc. Social, 1986, hlm. 67-92

³³ *Ibid.*,

³⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 145

1.1.5 Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Progressive adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily*³⁵ (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.³⁶

Hukum progresif terlahir dari begawan sosiologi hukum Indonesia, Satjipto Rahardjo (2007), yang berusaha menjelaskan dengan jujur dan apa adanya tentang realitas hukum. Para ahli memandang bahwa ilmu hukum umumnya dipahami secara dangkal, sempit, dilihat sisi kulitnya tanpa menyentuh aspek hakikat dari ilmu hukum itu sendiri. Baginya, ilmu hukum dengan aspek ontologi, epistemologi dan aksiologinya tidak memuaskan pikiran-pikirannya, oleh karena pada umumnya pendekatan-pendekatan untuk memahami hukum acapkali linier dengan *main-stream* konvensional. Seringkali Satjipto dengan ide yang jernih memasukkan unsur transeden dalam memahami hukum dan analisisnya memberi warna lain dari kebiasaan-kebiasaan yang lazim dilakukan para ilmuwan hukum di Indonesia.³⁷ Hukum bukanlah sekedar logika semata, lebih daripada itu hukum merupakan ilmu sebenarnya (*genuine science*), Satjipto melihat hukum sebagai objek ilmu daripada profesi, dengan selalu berusaha untuk memahami atau melihat kaitan dengan hal-hal dibelakang hukum, keinginan untuk melihat logika sosial dari hukum lebih besar daripada logika hukum atau perundang-undangan), yang seharusnya

³⁵ *Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition)* (Edisi ketiga; Oxford: Oxford University Press), hal. 342.

³⁶ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), hal. 628.

³⁷ Khudzaifah Dimiyati, PEMIKIRAN HUKUM PROGRESIF: Dalam Bayang-Bayang Tradisi Pemikiran Positivistik. Makalah disajikan dalam Seminar Hukum Progresif yang diselenggarakan Konsorsium Hukum Progresif Satjipto Rahardjo Institutue dengan tema: "Dekonstruksi Gerakan Pemikiran Hukum Progresif", Semarang, 29-30 Nopember 2013.

selalu dimaknai sehingga selalu *up to date*. Pemikiran konvensional yang selama ini menguasai/mendominasi karakteristik berpikir ilmuwan hukum, bagi Satjipto merupakan tragedi pemikiran, penulis sebut saja parsialisme pemikiran atau belum *out of the box*.³⁸

Sederhananya, hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.³⁹

Satjipto mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum).⁴⁰

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan

³⁸ Turiman, Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Komtemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi /Grounded Theory Meng-Indonesia) Makalah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007), hal. 154.

⁴⁰ Reza Rahmat Yamani, *Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia*, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin), hal. 17.

serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri.⁴¹

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.⁴²

Inti pokok program yang perlu dipertahankan dalam hukum progresif adalah hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Adagium bahwa hukum adalah untuk manusia perlu dipertahankan dari berbagai bentuk falsifiable agar kedudukan hukum sebagai alat untuk mencapai sesuatu, bukan sebagai tujuan yang sudah final. Apa yang dimaksud dengan falsifiable yaitu sebuah hipotesis atau teori hanya diterima sebagai kebenaran sementara sejauh belum ditemukan kesalahannya. Semakin sulit ditemukan kesalahannya, maka hipotesis atau teori itu justru mengalami pengukuhan.⁴³

Pemikiran-pemikiran hukum progresif yang selama ini dikembangkan memiliki beberapa implikasi. Pertama, terdapat efek langsung bagi perkembangan ilmu hukum secara perlahan, meskipun baru dalam tataran wacana yang belum sampai pada riset mendalam. Kedua, akibat campur tangan ilmu lain untuk memasuki domain ilmu hukum, maka muncul resistensi cukup keras disebabkan intervensi ilmu-

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan* (Surakarta: Muhammadiyah Press University, 2004), hal. 19.

⁴² *Ibid.*, hal. 20.

⁴³ Chalmers, A.F, *Apa itu Yang Dinamakan Ilmu?*, Terjemahan: Redaksi Hasta Mitra, *What is this thing called Science?* (Jakarta: Penerbit Hasta Mitra, 1983), hal. 98.

ilmu tersebut masuk ke "dapur" ilmu hukum. Hal ini dimaklumi karena pandangan positivistik lebih mengedepankan hukum sebagai sesuatu yang unik, khas tanpa harus "direcoki" oleh ilmu-ilmu lain. Ketiga, problem epistemologis, artinya, metodologi yang kini dikembangkan secara tradisional, tidak memadai lagi untuk mengembangkan ilmu hukum. Diperlukan metode baru untuk bisa mengungkapkan secara penuh realitas hukum yang kasat mata dan makna dibalik yang empirik itu. Boleh jadi, apa yang selama ini diobsesikan sebagai sebuah wilayah yang berada di awan gemawan, *space* yang "tak bertepi", akan tetapi sebagai ilmuwan telah menapaki jalur yang benar, berusaha menjelaskan realitas hukum otentik berdimensi ideologis ke Indonesiaan.⁴⁴

1.1.6 Penyelesaian Konflik Sosial dalam UUPKS

a. Negosiasi

Istilah "negosiasi" dalam bahasa Inggris disebut dengan "*negotiate*" dan "*negotiation*". Henry Campbell dalam *The Black's Law Dictionary* mengartikan negosiasi "*is process of submission and consideration of offers until acceptable offer is made and accepted*". Istilah negosiasi oleh Steven H. Gifis dalam Law dictionary diartikan sebagai berikut:

"a method of dispute resolution where either the parties themselves or the representative of each party attempt to settle conflicts without resort to the court; an impartial third party is not involved".

Negosiasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk menyelesaikan perbedaan dalam tujuan yang timbul dari kepentingan dan perspektif yang berbeda. Dalam menyelidik untuk menggali empati yang mendasar, para perunding berbagi pandangan mereka untuk menetapkan apa yang menjadi kesamaan dan kesepakatan. Hasil yang adil dan efisien dapat muncul dari pertukaran konsesi dalam pencarian solusi kreatif.⁴⁵

⁴⁴ Khudzaifah Dimiyati, *Ibid.*, hal. 3,

⁴⁵ Ho-Won Jeong, *Conflict Management and Resolution-An Introduction*, New York: Routledge (2010), hal. 151-152.

Suksesnya suatu negosiasi, secara umum, mengadopsi persuasi sebagai sarana pengaruh sosial untuk mengubah persepsi lawan. Penyelesaian perbedaan melalui akomodasi berasal dari pengakuan keabsahan klaim masing-masing. Bahkan dalam hubungan persahabatan, bagaimanapun, ancaman dapat diadopsi jika salah satu pihak merasa bahwa pihak lain menolak untuk mengubah posisi yang tampaknya tidak adil dalam mengejar kepentingan sepihak.

Pemahaman umum tentang sumber-sumber perbedaan dapat menyebabkan pembagian masalah bersama. Kerugian atau keuntungan dapat dirasakan lebih akut dalam hubungan permusuhan dengan keterlibatan emosi negatif, menciptakan lebih banyak kesulitan untuk membuat konsesi yang diperlukan. Tingkat kepercayaan yang ada dan sejarah kerja sama masa lalu mempengaruhi komitmen terhadap keterbukaan dan diskusi kolaboratif.⁴⁶

Di sisi lain, Jackman (2004) berpendapat bahwa setidaknya ada empat aspek kemampuan negosiasi yaitu:⁴⁷

- 1) Profesional, yakni dapat memisahkan urusan pribadi dengan masalah yang sedang dihadapi. Negosiator harus profesional dengan tetap fokus pada masalah yang sedang ingin diselesaikan, bukan pada subjeknya, dan harus mampu mengesampingkan hal-hal yang bersifat pribadi yang dapat mempengaruhi kinerja dan proses negosiasi.
- 2) Fokus pada hal yang ingin dicapai dan bukan posisi. Setiap negosiator bermula dari posisi yang berbeda, menganggap pihak seberang sebagai "seseorang yang harus dikalahkan" adalah sikap yang tidak perlu karena dapat memperkeruh suasana seperti rasa curiga dan dapat mengalihkan tujuan awal bernegosiasi.

⁴⁶ Ho-Won Jeong, *Ibid.*, hal. 152

⁴⁷ Ann Jackman, *How to Negotiate: The Fast Route to Getting the Results You Want*, New York: Octopus Publishing Group (2004), hal. 62.

- 3) Kreatif, yakni dapat merumuskan berbagai macam agar tidak terjebak pada masalah atau solusi, hal ini akan memperbesar kemungkinan untuk memuaskan kebutuhan semua pihak yang terlibat sehingga mencapai titik temu.
- 4) Objektif, penting dilakukan demi mencapai hasil yang diharapkan dengan menjabarkan kriteria dan hasil analisis, seperti keuntungan dan kerugian dari tawaran yang diberikan.

b. Mediasi

Istilah mediasi secara etimologi berarti berada di tengah, atau bahasa latinnya *mediare*. Hal ini tertuju pada peran pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk menengahi dan menyelesaikan konflik antara pihak yang bertikai. Selain itu, *mediare* juga bermakna para mediator harus berada pada posisi yang tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa dan menjaga kepentingan para pihak bersengketa secara adil dan sama, sehingga nantinya diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak terkait.⁴⁸

Dalam definisi klasik, mediasi dianggap sebagai proses di mana pihak ketiga yang netral, dapat diterima oleh semua pihak yang berselisih, memfasilitasi komunikasi yang memungkinkan para pihak mencapai penyelesaian yang dinegosiasikan. Proses negosiasi dapat dimodifikasi atau diperpanjang oleh keterlibatan pihak ketiga. Partisipasi mediator dalam negosiasi menciptakan dinamika yang berbeda dari negosiasi langsung. Proses bantuan membantu para pihak mencapai kesepakatan secara sukarela tanpa menggunakan kekuatan fisik, tidak memohon otoritas hukum.⁴⁹ Agen eksternal memanfaatkan pengalaman dan keahlian mereka dalam mengendalikan rasa takut dan mengurangi

⁴⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media, (2009), hal. 1-2.

⁴⁹ Bercovitch, J. dan Houston, A. "Why do They do it like This? An Analysis of the Factors Influencing Mediation Behavior in International Conflicts," *The Journal of Conflict Resolution*, 44: hal. 56.

stereotip dan prasangka dari pihak yang bersengketa seiring dengan penyediaan informasi alternatif dan tambahan.⁵⁰

Menurut Usman (2003), mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (nonintervensi) dan tidak berpihak (imparsial) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator di sini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.⁵¹

Fungsi yang paling penting dari seorang mediator adalah terciptanya suasana yang kondusif untuk bernegosiasi dengan fasilitasi komunikasi yang mengarah pada melonggarkan ketegangan. Bantuan pihak ketiga yang netral dalam negosiasi dirancang untuk mendukung komunikasi yang terhambat oleh konflik. Pihak ketiga akan menciptakan itikad baik dan keyakinan dalam mencapai kompromi yang masuk akal dengan membantu komunikasi mereka. Para pihak diperbolehkan mengungkapkan keprihatinan dan perasaan mereka secara langsung atau tidak langsung pada pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator. Para mediator harus memperhatikan masalah, baik yang tersembunyi maupun terang-terangan, dan menyadari bagaimana proses negosiasi dipengaruhi oleh kekuasaan dan nilai-nilai.

Karena mediasi adalah sarana negosiasi yang berkelanjutan, mediator harus memiliki keterampilan komunikasi dan kompetensi untuk

⁵⁰ Ho-Won Jeong, *Op.cit.*, hal. 173

⁵¹ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Aditya Bakri, (2003), hal. 82.

mengelola hubungan permusuhan untuk mencapai kesepakatan. Dengan mentransmisikan informasi tentang kemungkinan kebutuhan dan minat, seorang mediator membantu partisan dalam mengungkapkan keprihatinan mereka dan mengidentifikasi kebutuhan khusus yang harus ditangani. Secara umum, kualitas mediator terdiri dari kredibilitas (dipercaya dan dihormati) dan empati (terkait dengan perasaan dan gagasan dari para pihak). Dengan merestrukturisasi agenda, seorang mediator dapat membentuk konteks negosiasi; agenda tidak boleh diatur dengan cara yang menyesatkan dan manipulatif. Seorang mediator mengembangkan hubungan baik, bertemu dengan pihak-pihak secara terpisah untuk kaukus.⁵²

Proses mediasi menurut Lester B. Pearson dalam *Mediation Aid-Memoire* yang rinci ini disusun pada Canadian International peacekeeping Training Centre dan The Canadian International Institute Of Applied Negotiation (1997) sebagaimana yang dikutip oleh Safithri (2011) memberikan tinjauan luas mengenai tahapan-tahapan proses mediasi yang sangat berguna.⁵³

- 1) Mengadakan pertemuan:
 - a) Mengidentifikasi pihak-pihak yang bertikai
 - b) Mengundang pihak-pihak yang bertikai.
 - c) Merancang Proses.
 - d) Mengidentifikasi siapa yang harus diundang.
 - e) Memutuskan bagaimana undangan itu disampaikan.
 - f) Memilih tempat dilangsungkannya pertemuan
- 2) Membantu Negosiasi:
 - a) Proses melibatkan seorang mediator atau fasilitator.
 - b) Harus bertatap muka.

⁵² Ho-Won Jeong, *Ibid.*, hal. 175.

⁵³ Ritha Safithri, *Mediasi Dan Fasilitasi Konflik Dalam Membangun Perdamaian*, Jurnal ACADEMICA Fisip Untad VOL.03 No. 674 02 Oktober 2011, hal. 684-685.

- c) Masalah-masalah, kekhawatian dan kepentingan kepentingan
 - d) yang akan dihadapi.
 - e) Kesepakatan bersama yang harus diraih.
 - f) Kesepakatan mengenai perselisihan yang diakui.
- 3) Pelaksanaan dan Tindak lanjut:
- a) Pengawasan atas kepatuhan melaksanakan kesepakatan.
 - b) Masalah-masalah yang tak terpecahkan dibahas pada forum
 - c) lain.
 - d) Mekanisme pemecahan perselisihan untuk persetujuan.
- 4) Persiapan-persiapan:
- a) Temuilah pihak-pihak yang bertikai secara terpisah: jelaskan peranan anda dan proses mediasi.
 - b) Dapatkan kepercayaan mereka baik terhadap anda maupun proses yang akan berlangsung.
 - c) Pilihlah tempat pertemuan yang netral dan sesuai.
 - d) Aturlah segala sesuatu yang diperlukan dalam konsultasi: jumlah orang, para penerjemah, pengaturan tempat duduk.
 - e) Pikirkan kepentingan mereka; hindari memecahkan permasalahan, hal ini dilakukan oleh mereka.

c. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi, atau *reconciliate* dalam bahasa Inggris memiliki akar etimologisnya dalam bahasa Latin: *re-*, "lagi" dan *conciliare*, "membuat ramah."⁵⁴ Dalam sebagian besar bahasa Jermanik, kata untuk rekonsiliasi seperti dalam bahasa Swedia, *försoning*—berasal dari akar Jerman Rendah, yaitu *Sonen*, yang berarti "menyelesaikan perselisihan." Namun, ensiklopedia nasional Swedia (2003) mendefinisikan *förson* sebagai

⁵⁴ R. K. Barnhart, *The Barnhart Dictionary of Etymology* (1988), artikel "reconciliare." Seksi ini berdasarkan publikasi sebelumnya: Karen Lundwall, "Psychological Aspects of Collective Violence and Reconciliation: A Survey of Current Research," in *The Current Issues-Series #2* Uppsala: The Centre of Multiethnic Research, Uppsala University, (2001).

"pembentukan kembali perdamaian dan solidaritas antara masyarakat terbagi, dalam agama antara dewa dan manusia. " Jadi, meskipun kata-kata dasar Latin dan Jerman berbeda, istilah ini memiliki makna yang sama yakni pendirian kembali kedamaian atau persahabatan. Jadi, keduanya merujuk kembali ke keadaan yang ada sebelumnya, sebelum ikatan rusak.⁵⁵

Seorang sarjana terkemuka dan praktisi resolusi konflik, John Paul Lederach (1997), mendefinisikan rekonsiliasi sebagai dibentuk oleh "fokus dan lokus".⁵⁶ Fokus rekonsiliasi adalah membangun hubungan baru dan lebih baik di antara mantan musuh. Hubungan adalah akar permasalahan dan solusi konflik jangka panjang menurut Lederach (1997). Dengan demikian, hubungan harus menjadi fokus inti. Sebagai lokus, Lederach berpendapat:⁵⁷

"rekonsiliasi mewakili ruang, tempat atau lokasi pertemuan, di mana pihak-pihak yang berselisih bertemu."

Di tempat ini, trauma masa lalu dan harapan untuk masa depan harus dirumuskan dan disatukan. dengan membahas isu-isu kebenaran, pengampunan, keadilan, dan perdamaian.

Rekonsiliasi adalah proses untuk mengatasi kebutuhan sentral dan ketakutan masyarakat yang bergulat dengan luka konflik. Penyembuhan kelompok dan kegiatan lain dapat berfokus pada kesejahteraan individu dan sosial dalam mengatasi kondisi patologis, sychological, dan sosial yang kemungkinan akan memendam konflik. Rekonsiliasi dan penyembuhan harus didukung oleh perubahan sosial dan kelembagaan (seperti demokratisasi dan pembangunan yang adil serta reformasi

⁵⁵ Karen Brounéus, *Reconciliation—Theory and Practice for Development Cooperation*, Angola: Sida (2003), hal. 13.

⁵⁶ John Paul Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies* Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, (1997), hal. 30.

⁵⁷ Ibid.

keamanan). Ini bukan hanya psikologis tetapi juga institusional-struktural.⁵⁸

Pada umumnya dipahami bahwa rekonsiliasi adalah cara untuk mengakhiri konflik. Namun secara definitif, sebagaimana yang dikutip dari Melor dan Bretherton (2003), rekonsiliasi dapat dimaknakan sebagai suatu usaha untuk menyelesaikan konflik di masa lalu sekaligus memperbaiki hubungan menuju perdamaian dan hunungan yang lebih harmonis di masa yang akan datang.⁵⁹ Melalui rekonsiliasi, hubungan di antara kelompok-kelompok yang telah terpecah belah di Indonesia dapat diperbaiki. Pada tingkat komunitas dan nasional, rekonsiliasi bisa dianggap sebagai suatu gerakan untuk mencapai hunungan yang lebih kooperatif.⁶⁰

Proses rekonsiliasi yang dikelola dengan baik akan memperkuat perubahan untuk perbaikan dan pemberdayaan komunitas atau anggota organisasi. Ini memberikan kesempatan untuk mendengar suara pihak yang tertindas dengan keterlibatan sektor sosial yang lebih luas di luar negosiasi elit. Apa yang penting bagi para korban jelas menyatakan perspektif dan perasaan mereka sehingga para pelaku tahu apa yang penting bagi mereka yang menderita perlakuan tidak adil.

2.1.7 Konsep Keamanan Sosial.

Millenium ketiga ditandai dengan berbagai fenomena fundamental yang mengubah wacana politik, keamanan dan pertahanan. Fenomena itu adalah perkembangan teknologi, gelombang demokratisasi, interdependensi hubungan antar bangsa. Dengan globalisasi sebagai impuls utamanya, fenomena itu telah memporakporandakan kerangka lama hubungan antar negara, dan secara berarti mengubah gravitasi politik domestic negara-negara. Bersama dengan kompleksitas politik

⁵⁸ Ho-Won Jeong, *Op.cit.*, hal. 216.

⁵⁹ Ichsan Malik, *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*, Jakarta: Buku Kompas (2017), hal. 160.

⁶⁰ *Ibid.*

dalam negeri, semua itu mempengaruhi “keamanan nasional” (*national security*) suatu negara. Sebab itu, masa transisi dari negara otoriter menuju negara demokrasi memerlukan berbagai penataan ulang perundangan yang mengatur tentang "keamanan nasional".⁶¹

Pascaperang dingin (*cold war*), konsep tentang keamanan (*security*) telah banyak mengalami perkembangan. Mely Caballero-Anthony (2004) sebagaimana yang dikutip oleh Heru Susetyo (2008) menyebutkan minimal ada tiga pandangan tentang keamanan. Pandangan pertama adalah yang beranggapan bahwa ruang lingkup keamanan adalah lebih luas daripada semata-mata keamanan militer (*military security*). Pandangan kedua adalah menentang perluasan ruang lingkup daripada keamanan dan lebih cenderung konsisten dengan *status quo*. Pandangan ketiga tidak saja memperluas cakupan bahwa keamanan adalah lebih luas dari semata-mata ancaman militer dan ancaman negara, namun juga berusaha untuk memperlancar proses pencapaian emansipasi manusia (*human emancipation*). Emansipasi manusia bermakna: “pembebasan manusia, baik sebagai individu maupun bagian dari kelompok) dari keterbatasan fisik dan kema- nusiaannya yang menghentikan upaya mereka untuk memperoleh kenikmatan dari hal-hal yang sepatutnya mereka dapatkan.”⁶²

Pandangan yang beranggapan bahwa ruang lingkup keamanan adalah lebih luas dari sematamata keamanan militer sering disebut sebagai paradigma keamanan non tradisional oleh penganut pandangan Paradigma keamanan alternatif (*alternatif security*). Indonesia memiliki gambaran yang sedikit berbeda mengenai defenisi dari pertahanan dan keamanan itu sendiri. Dalam Undang-Undang Pertahanan Negara, sistem

⁶¹ Kusnanto Anggoro, *Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum*, Makalah Pembanding dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Hotel Kartika Plaza, Denpasar, 14 Juli 2003, hal. 1.

⁶² Heru Susetyo, *Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia*, *Lex Journalica* Vol. 6 No.1, Desember 2008, hal. 1.

pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Lingkungan merupakan daerah di mana sekumpulan masyarakat yang beraneka ragam tinggal dan berinteraksi antara satu dan lainnya. Lingkungan yang sehat, bersih, aman, dan tertib itulah yang diidamkan oleh warganya. Perlu dukungan kesadaran masing-masing warganya untuk mengkondisikan dirinya untuk bersikap tertib yang dapat dilakukan dengan cara bersikap kondusif, kooperatif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan tersebut, atau dapat pula menjaga lingkungannya dengan membentuk sistem keamanan lingkungan (siskamling) atau keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Sistem inilah yang menjadi polemik di masyarakat yang dianggap hal yang tidak terlalu penting untuk dijalankan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggalnya.⁶³ Keamanan dan ketertiban masyarakat “(Kamtibmas) adalah keperluan hirarki masyarakat yang mengahayati cita-cita atau tujuan seluruh kegiatan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib dan aman. Masyarakat perlu dibina dalam hal penegakan keamanan, secara swakarsa, dengan alasan bahwa:⁶⁴

1. Masyarakat baik diri dan hartanya akan selalu menjadi obyek gangguan kamtibmas
2. Masyarakat mempunyai, memiliki potensi yang dapat diangkat menjadi kekuatan nyata baik secara perorangan maupun secara

⁶³ Ridwan Setiawan Daradjat, *Sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat oleh polisi resort kota dalam membentuk sikap masyarakat*, **Jurnal Kajian Komunikasi**, Volume 3, No. 2, Desember 2015, hal. 155.

⁶⁴ *Ibid.*

kelompok untuk mencegah dan atau menangkal gangguan kamtibmas khususnya kejahatan.

3. Adanya dalil yang menyatakan bahwa kejahatan adalah produk masyarakat itu sendiri.
4. Polri tidak akan pernah mampu mengcover luasnya wilayah, jumlah penduduk dan berbagai perkembangan fisik maupun non fisik yang ada.

1.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian kebijakan regulasi pemerintah dalam hal keamanan negara yang mengerucut pada sinergi para Pemangku Kepentingan penanganan konflik di Indonesia dan penegakan keamanan nasional.

Begi Hersutanto (2013) melakukan kajian mengenai Urgensi Revisi RUU Kamnas dengan studi literatur, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan RUU Kamnas harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, kecermatan dan harus memiliki tenggat waktu yang proporsional. Jangan sampai kelahiran RUU Kamnas ini oleh lembaga legislasi merupakan bentuk dari langkah kejar tayang produksi Undang-undang untuk memperbaiki image kinerja lembaga legislasi. Hal tersebut akan mengundang bahwa komplikasi lebih besar bagi negara ini di masa depan. Undang-undang kamnas diperlukan agar dapat mensinergikan peran dan tugas dari berbagai aktor keamanan dan pertahanan secara proporsional baik di waktu damai maupun di waktu perang.

Sri Widodo Mulyono (2015) Meneliti implementasi kemampuan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial yang dilakukan oleh Koramil 05/Pasar Kliwon, dan untuk mengevaluasi langkah-langkah strategi guna mengoptimalkan peran dari Koramil 05/Pasar Kliwon, terutama dalam

deteksi dini dan mitigasi dini atas resiko konflik sosial agar mendukung ketahanan wilayah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menekankan pada penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data sebagaimana dilakukan dalam penelitian kualitatif. Data penelitian ini dikumpulkan dari bahan-bahan kepustakaan buku, jurnal, situs internet, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya untuk mendeskripsikan fakta-fakta serta fenomena yang terjadi dan berhubungan dengan optimalisasi kemampuan deteksi dini dan mitigasi konflik sosial oleh Koramil dalam perannya mendukung pemerintah daerah membangun ketahanan wilayah. Hasil penelitian menunjukkan adanya kendala yang dihadapi Koramil yaitu terbatasnya SDM, sarana prasarana, koordinasi dan komunikasi, anggaran. Upaya mengatasi kendala yang ada dilakukan melalui optimalisasi kemampuan Koramil dengan penguatan organisasinya dukungan komando atas, pemerintah daerah serta unsur terkait lainnya agar dapat melaksanakan pencegahan terjadinya konflik sosial melalui kegiatan deteksi dini dan mitigasi konflik sosial. Keberhasilan kegiatan deteksi dini dan mitigasi konflik sosial yang dilakukan Koramil 05/ Pasarkliwon berhasil menekan potensi konflik sosial yang ada dan berhasil memitigasi konflik sosial, sehingga dapat mewujudkan pembangunan ketahanan wilayah yang menyentuh berbagai aspek kehidupan.

Ayyub Siswanto (2014), meneliti bagaimana Posisi dan Peran Pemerintah Kecamatan Sabbang Bekerja sama dengan pemerintah Desa Buangin dan desa Dandang dalam mengatasi Konflik antar Kelompok di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan penelitian dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Pemerintah Kecamatan Sabbang dan Pemerintah Desa Buangin dan Desa Dandang sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai orang yang pertama

dalam mengambil kebijakan. Meskipun penanganan dari pemerintah tersebut masih tergolong lemah, akan tetapi dalam hal ini pemerintah sudah bersikap netral tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya. Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara pemuda Desa Buangin dan Desa Dandang Pemerintah kecamatan beserta Pemerintah Desa melakukan mediasi agar permasalahan ini mencapai titik perdamaian. Dalam hal ini pemerintah yang memiliki peran sebagai fasilitator telah berhasil menyelesaikan konflik antar kelompok pemuda tersebut sedikit demi sedikit. Dari penelitian tersebut didapatkan beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa dalam menangani masalah konflik antar kelompok pemuda tersebut.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu sebagaimana tersebut di atas, pada penelitian ini, peneliti berfokus pada penegakan badan penanganan konflik yang merupakan keterbaharuan dari penelitian yang peneliti bangun saat ini.

Tabel Perbandingan Penelitian Pendahuluan

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbandingan
1	Sri Widodo Mulyono	Optimalisasi Kemampuan Deteksi Dini Dan Mitigasi Risiko Konflik Oleh Satuan Koramil Dalam Pencegahan Terjadinya Konflik Sosial Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah (Studi Di Koramil 05/Pasar Kliwon, Kodim 0735/Surakarta,	Penelitian ini ditujukan untuk menentukan kondisi dan implementasi kemampuan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial yang dilakukan oleh Koramil 05/Pasar Kliwon, dan untuk mengevaluasi langkah-langkah strategi guna mengoptimalkan peran dari Koramil 05/Pasar Kliwon, terutama dalam	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menekankan pada penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data sebagaimana dilakukan dalam penelitian kualitatif. Data penelitian ini dikumpulkan dari bahan-	Hasil penelitian menunjukkan adanya kendala yang dihadapi Koramil yaitu terbatasnya SDM, sarana prasarana, koordinasi dan komunikasi, anggaran. Upaya mengatasi kendala yang ada dilakukan melalui optimalisasi kemampuan Koramil dengan penguatan organisasinya dukungan komando atas, pemerintah daerah serta unsur terkait lainnya agar dapat melaksanakan	Widodo berfokus kepada potensi konflik dan strategi peran koramil dalam deteksi dini, sedangkan penelitian ini berfokus pada sinergi para Pemangku Kepentingan, termasuk TNI di dalamnya, untuk menanggulangi konflik mulai dari pencegahan, penghentian dan pemulihan pascakonflik,

		Jawa Tengah)	deteksi dini dan mitigasi dini atas resiko konflik sosial agar mendukung ketahanan wilayah	bahan kepustakaan buku, jurnal, situs internet, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya untuk mendiskripsikan fakta-fakta serta fenomena yang terjadi dan berhubungan dengan optimalisasi kemampuan deteksi dini dan mitigasi konflik sosial oleh Koramil dalam perannya mendukung pemerintah daerah	pengecahan terjadinya konflik sosial melalui kegiatan deteksi dini dan mitigasi konflik sosial. Keberhasilan kegiatan deteksi dini dan mitigasi konflik sosial yang dilakukan Koramil 05/ Pasarkliwon berhasil menekan potensi konflik sosial yang ada dan berhasil memitigasi konflik sosial, sehingga dapat mewujudkan pembangunan ketahanan wilayah yang menyentuh berbagai aspek kehidupan	
--	--	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				membangun ketahanan wilayah.		
2	Begi hersutanto	Urgensi Revisi RUU Kamnas	Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui indikator penyusunan RUU dan urgensinya untuk ditegakkan di Indonesia	Studi Literatur	Penyusunan RUU Kamnas harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, kecermatan dan harus memiliki tenggat waktu yang proporsional. Jangan sampai kelahiran RUU Kamnas ini oleh lembaga legislasi merupakan bentuk dari langkah kejar tayang produksi Undang-undang untuk memperbaiki image kinerja lembaga legislasi. Hal tersebut akan mengundang bahwa	Penelitian Begi Lebih Bersifat Umum Untuk Meneliti Urgensi Terbentuknya UU Kamnas Melalui Revisi RUU Kamnas, Sedangkan Penelitian Ini Melihat Urgensi Terbentuknya UU Kamnas Melalui Kacamata Resolusi Konflik Dan Pembentukan badan penanggulangan konflik yang merupakan bagian dari cikal UU Kamnas

					<p>komplikasi lebih besar bagi negara ini di masa depan. Undang-undang kamnas diperlukan agar dapat mensinergikan peran dan tugas dari berbagai aktor keamanan dan pertahanan secara proporsional baik di waktu damai maupun diwaktu perang.</p>	
3	Ayyub Siswanto	Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Konflik Antar	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Posisi Peran Pemerintah Kecamatan Sabbang Bekerja	Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data melalui	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Pemerintah Kecamatan Sabbang dan Pemerintah Desa Buangin dan Desa Dandang sudah	Ayyub berfokus kepada peranan pemerintah daerah untuk mengatasi konflik di daerah, sedangkan penelitian ini berfokus pada sinergi

		<p>Kelompok Di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara</p>	<p>sama dengan pemerintah Desa Buangin dan desa Dandang dalam mengatasi Konflik antar Kelompok di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara.</p>	<p>penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan penelitian dokumen.</p>	<p>berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai orang yang pertama dalam mengambil kebijakan. Meskipun penanganan dari pemerintah tersebut masih tergolong lemah, akan tetapi dalam hal ini pemerintah sudah bersikap netral tanpa membedakan satu sama lainnya.</p> <p>Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara pemuda Desa Buangin dan Desa Dandang Pemerintah kecamatan beserta Pemerintah Desa</p>	<p>antara para Pemangku Kepentingan UUPKS dalam menyelesaikan konflik di Indonesia dan bagaimana kebutuhan badan penanggulangan konflik sebagai upaya penanggulangan konflik di Indonesia.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					<p>melakukan mediasi agar permasalahan ini mencapai titik perdamaian. Dalam hal ini pemerintah yang memiliki peran sebagai fasilitator telah berhasil menyelesaikan konflik antar kelompok pemuda tersebut sedikit demi sedikit.</p> <p>Dari penelitian tersebut didapatkan beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa dalam menangani masalah konflik antar kelompok pemuda tersebut.</p>	
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

1.3 Kerangka Pemikiran

